



PUTUSAN
Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOMARUDDIN ALIAS DIDIN BIN RUSDI (Alm)**;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karta Negara Dusun 1 Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 599/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa KOMARUDIN Als DIDIN Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMARUDIN Als DIDIN Bin RUSDI (Alm) dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih;

1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401;

(dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi Nita Sovianti binti Sudarto);

1 (Satu) Helai Jaket warna hitam;

1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka :MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762;
(Dirampas untuk negara);

- Menetapkan Terdakwa KOMARUDIN Als DIDIN Bin RUSDI (Alm) supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Als DIDIN Bin RUSDI (Alm) bersama-sama dengan AGUS SUSANTO Bin...(DPO), pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Umum Desa Mekar Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Barangsiapa Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud mempermudah pencurian tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa dijemput oleh Agus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol untuk merencanakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di daerah Desa Mekar Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, setelah sampai di lokasi tersebut pada Pukul 12.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Agus melihat saksi Nita Sovianti yang sedang melintas di jalan umum Desa Mekar Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur menggunakan 1(satu) Unit sepeda motor honda Beat warna Merah putih Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Agus mengikuti dan mendekati saksi Nita Sovianti, lalu terdakwa bersama-sama dengan Agus langsung menghadang dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi Nita Sovianti tersebut kemudian Agus langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU , TURUN , KALAU DAK TURUN KAU MATI", mendengar hal tersebut membuat saksi Nia Sovianti ketakutan kemudian Agus langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat milik saksi korban dan merebut 1(satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya dari saksi Nita Sovianti selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Agus pergi meninggalkan saksi Nita Sovianti dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya;

- Bahwa isi dari 1(satu) buah tas berwarna coklat tersebut yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai senilai \pm Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP a.n NITA SOVIANTI , 1 (satu) buah KTP an. JOKO PERMONO, 1 (satu) buah ATM Bank SUMSEL, 1 (satu) buah Kartu BPJS a.n NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu BPJS a.n TUMIATI, 1 (satu) buah kartu IBI , 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 yang mana barang-barang yang berisikan kartu-kartu milik saksi korban tersebut terdakwa buang di sungai arah ke Provinsi lampung, sementara Agus menjualkan 1(satu) unit sepeda motor honda beat berwarna merah putih kepada temannya dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bagian dari hasil keseluruhan sebesar Rp.2.300.000 (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru masih terdakwa simpan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KOMARUDIN Als DIDIN Bin RUSDI (Alm) tersebut saksi NITA SOVIANTI mengalami kerugian sebesar \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NITA SOVIANTI, Amd.Keb. Binti SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi pulang dari tempat kerja Saksi di RSUD Tulus ayu menuju ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II, tiba-tiba sekira pukul 12.30 Wib sepeda motor Saksi di hadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya yang mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna merah dengan lis berwarna hitam dan menggunakan kenalpot brong, kemudian 1 (satu) orang pelaku dibonceng turun dari sepeda motornya dan mendekati Saksi sambil menodongkan senjata api warna silver dan berkata "Turun kau, turun. Kalo dak turun kau mati!!! Setelah itu pelaku tersebut memukul kepala sebelah kanan Saksi dengan menggunkan tangan kosong. Setelah dipukul Saksi turun dari sepeda motor Saksi dan kemudian pelaku tersebut mencoba merebut tas Saksi, tetapi Saksi mencoba mempertahankan kan tas Saksi sehingga terjadi tarik-menarik antara Saksi dan pelaku. Dikarenakan tenaga pelaku yang lebih besar dari Saksi, tas Saksi tersebut berhasil di rebut oleh pelaku;

- Bahwa tidak lama kemudian lewat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan jambrong, tetapi 1 (satu) orang pelaku lainnya menghentikan motor tersebut sambil menodongkan senjata api warna silver dan menyuruhnya untuk balik arah. Tidak lama kemudian datanglah 3 (tiga) orang laki-laki yang menolong Saksi mengejar pelaku masuk ke kebun karet arah Desa Panti Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya. Tetapi pelaku berhasil lolos dari pengejaran;

- Bahwa barang milik saksi yang diambil pelaku yaitu;

- o 1 (satu) Buah Tas berwarna coklat berisikan Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan : Uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nita Sovianti, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PERMONO;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL dengan norek 1530905733 atas nama NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu SIM atas nama SOVIANTI;
- o 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nopol lupa, nomor mesin lupa, nomor rangka lupa atas nama lupa;
- o 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama NITA SOVIANTI;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TUMIATI;
- o 1 (satu) buah kartu identitas IBI atas nama NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama NITA SOVIANTI;
- o 1 (satu) unit handphone OPPO A5s, warna : biru, dengan nomor IMEI1 : 867998043128419 dan IMEI2 :867998043128401;
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nopol lupa, nomor mesin lupa, nomor rangka lupa an.lupa. dengan ciri-ciri ada stiker Lambang RSUD di bagian dasbord depan motor;

- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ditafsirkan dengan uang kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 adalah milik Saksi yang diambil oleh para pelaku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Jaket warna hitam dan 1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru serta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka :MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762 adalah pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku pada saat mengambil barang-barang milik Saksi
- Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UNTUNG HARMONO Bin KITAM SUNARYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami oleh saksi Nita Sovianti pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib. di Jalan Umum Desa Mekar Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita saksi Nita Sovianti, yang mana peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 05

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi Nita Sovianti pulang dari tempat kerja Saksi Nita Sovianti di RSUD Tulus ayu menuju ke rumah Saksi Nita Sovianti di Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II, tiba-tiba sekira pukul 12.30 Wib sepeda motor Saksi Nita Sovianti di hadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Nita Sovianti ketahui identitasnya yang mengendarai Sepeda motor Honda Verza warna merah dengan lis berwarna hitam dan menggunakan kenalpot brong, kemudian 1 (satu) orang pelaku dibonceng turun dari sepeda motornya dan mendekati Saksi Nita Sovianti sambil menodongkan senjata api warna silver dan berkata "Turun kau, turun. Kalo dak turun kau mati!!! Setelah itu pelaku tersebut memukul kepala sebelah kanan Saksi Nita Sovianti dengan menggunakan tangan kosong. Setelah dipukul Saksi Nita Sovianti turun dari sepeda motor Saksi Nita Sovianti dan kemudian pelaku tersebut mencoba merebut tas Saksi Nita Sovianti, tetapi Saksi Nita Sovianti mencoba mempertahankan kan tas Saksi Nita Sovianti sehingga terjadi tarik-menarik antara Saksi Nita Sovianti dan pelaku. Dikarenakan tenaga pelaku yang lebih besar dari Saksi Nita Sovianti tas Saksi Nita Sovianti tersebut berhasil di rebut oleh pelaku;

- Bahwa tidak lama kemudian lewat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi Nita Sovianti ketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan jambrong, tetapi 1 (satu) orang pelaku lainnya menghentikan motor tersebut sambil menodongkan senjata api warna silver dan menyuruhnya untuk balik arah. Tidak lama kemudian datanglah 3 (tiga) orang laki-laki yang menolong Saksi Nita Sovianti mengejar pelaku masuk ke kebun karet arah Desa Panti Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya. Tetapi pelaku berhasil lolos dari pengejaran;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nita Sovianti adapun barang milik saksi Nita Sovianti yang diambil pelaku yaitu;

- o 1 (satu) Buah Tas berwarna coklat berisikan Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan : Uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
- o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Nita Sovianti, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PERMONO;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSEL dengan norek 1530905733 atas nama NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu SIM atas nama SOVIANTI;
- o 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nopol lupa, nomor mesin lupa, nomor rangka lupa atas nama lupa;
- o 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama NITA SOVIANTI;
- o 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TUMIATI;
- o 1 (satu) buah kartu identitas IBI atas nama NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama NITA SOVIANTI;
- o 1 (satu) unit handphone OPPO A5s, warna : biru, dengan nomor IMEI1 : 867998043128419 dan IMEI2 : 867998043128401;
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah putih dengan Nopol lupa, nomor mesin lupa, nomor rangka lupa an.lupa. dengan ciri-ciri ada stiker Lambang RSUD di bagian dasbord depan motor;
- Bahwa menurut Keterangan saksi Nita Sovianti, pelaku yang membonceng memiliki ciri-ciri : tinggi badan ± 160 cm, berat badan ± 55 kg, memakai jaket hitam, celana levis panjang berwarna biru, memakai helm warna hitam, dan sepatu hitam sedangkan yang dibonceng memiliki ciri-ciri : tinggi badan ± 160 cm, berat badan ± 55 kg, memakai jaket hoodie warna coklat, celana levis panjang berwarna biru, dan sepatu putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nita Sovianti adapun barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 adalah milik Saksi Nita Sovianti yang diambil oleh para pelaku;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Jaket warna hitam dan 1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru serta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka : MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762 adalah pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Nita Sovianti;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Agus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol untuk merencanakan tindak pidana pencurian di daerah Desa Mekar Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, setelah sampai di lokasi tersebut pada Pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Agus melihat saksi Nita Sovianti yang sedang melintas di jalan umum Desa Mekar Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna Merah putih Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Agus mengikuti dan mendekati saksi Nita Sovianti, lalu terdakwa bersama-sama dengan Agus langsung menghadang dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi Nita Sovianti tersebut kemudian Agus langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU , TURUN , KALAU TIDAK TURUN KAU MATI", mendengar hal tersebut membuat saksi Nita Sovianti ketakutan kemudian Agus langsung memukul saksi Nita Sovianti dengan tangan kosong di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu Terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Nita Sovianti dan merebut 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya dari saksi Nita Sovianti selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Agus pergi meninggalkan saksi Nita Sovianti dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya;

- Bahwa isi dari 1 (satu) buah tas berwarna coklat tersebut adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai senilai kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama NITA SOVIANTI , 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMONO, 1 (satu) buah ATM Bank SUMSEL, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TUMIATI, 1 (satu) buah kartu IBI, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 yang mana barang-barang berupa kartu-kartu milik saksi Nita Sovianti tersebut Terdakwa buang di sungai arah ke Provinsi Lampung, sementara Agus menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna merah putih kepada temannya dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bagian dari hasil keseluruhan sebesar Rp2.300.000 (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru masih Terdakwa simpan;

Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 adalah milik Saksi saksi Nita Sovianti yang diambil oleh Terdakwa dan agus;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Jaket warna hitam dan 1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru serta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka :MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762 adalah pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401;
- 1 (Satu) Helai Jaket warna hitam;
- 1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka :MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Agus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol untuk merencanakan tindak pidana pencurian di daerah Desa Mekar Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, setelah sampai di lokasi tersebut pada Pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Agus melihat saksi Nita Sovianti yang sedang melintas di jalan umum Desa Mekar Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna Merah putih Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Agus mengikuti dan mendekati saksi Nita Sovianti, lalu terdakwa bersama-sama dengan Agus langsung menghadang dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi Nita Sovianti tersebut kemudian Agus langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU , TURUN , KALAU TIDAK TURUN KAU MATI", mendengar hal tersebut membuat saksi Nita Sovianti ketakutan kemudian Agus langsung memukul saksi Nita Sovianti dengan tangan kosong di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu Terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Nita Sovianti dan merebut 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya dari saksi Nita Sovianti selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Agus pergi meninggalkan saksi Nita Sovianti dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya;

--- Bahwa isi dari 1 (satu) buah tas berwarna coklat tersebut adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai senilai kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama NITA SOVIANTI , 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO PERMONO, 1 (satu) buah ATM Bank SUMSEL, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TUMIATI, 1 (satu) buah kartu IBI , 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 yang mana barang-barang berupa kartu-kartu milik saksi Nita Sovianti tersebut Terdakwa buang di sungai arah ke Provinsi Lampung, sementara Agus menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna merah putih kepada temannya dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bagian dari hasil keseluruhan sebesar Rp2.300.000 (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru masih Terdakwa simpan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih adalah milik saksi Nita Sovianti

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 adalah milik saksi Nita Sovianti yang diambil oleh Terdakwa dan agus;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Jaket warna hitam dan 1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru serta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka :MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762 adalah pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama KOMARUDDIN ALIAS DIDIN BIN RUSDI (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Agus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol untuk merencanakan tindak pidana pencurian di daerah Desa Mekar Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, setelah sampai di lokasi tersebut pada Pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Agus melihat saksi Nita Sovianti yang sedang melintas di jalan umum Desa Mekar Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna Merah putih Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Agus mengikuti dan mendekati saksi Nita Sovianti, lalu terdakwa bersama-sama dengan Agus langsung menghadang dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi Nita Sovianti tersebut kemudian Agus langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU , TURUN , KALAU TIDAK TURUN KAU MATI", mendengar hal tersebut membuat saksi Nita Sovianti ketakutan kemudian Agus langsung memukul saksi Nita Sovianti dengan tangan kosong di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu Terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Nita Sovianti dan merebut 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya dari saksi Nita Sovianti selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Agus pergi meninggalkan saksi Nita Sovianti dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya;

Menimbang, bahwa isi dari 1 (satu) buah tas berwarna coklat tersebut adalah uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai senilai kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama NITA SOVIANTI , 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO PERMONO, 1 (satu) buah ATM Bank SUMSEL, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama NITA SOVIANTI, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TUMIATI, 1 (satu) buah kartu IBI , 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401 yang mana barang-barang berupa kartu-kartu milik saksi Nita Sovianti tersebut Terdakwa buang di sungai arah ke Provinsi Lampung, sementara Agus menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna merah putih kepada temannya dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bagian dari hasil keseluruhan sebesar Rp2.300.000 (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama dengan agus merampas kemudian membawa pergi barang-barang milik orang lain yaitu saksi Nita Sovianti berupa 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya, yang semula berada dalam penguasaan saksi Nita Sovianti, telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang-barang milik saksi Nita Sovianti tersebut sehingga barang-barang tersebut secara nyata dan mutlak berada dalam penguasaan Terdakwa dan Agus, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Agus tersebut termasuk dalam kualifikasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Agus telah mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya milik saksi Nita Sovianti, yang mana setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang seluruh kartu-kartu yang ada dalam tas saksi Nita Sovianti tersebut di sungai arah ke Provinsi Lampung, sementara Agus menjualkan sepeda motor milik saksi Nita Sovianti kepada temannya dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bagian dari hasil keseluruhan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tujuan Terdakwa dan Agus mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti tersebut di atas adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti dilakukan oleh Terdakwa dan Agus dengan cara terlebih dahulu menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nita Sovianti, kemudian Agus turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU, TURUN, KALAU TIDAK TURUN KAU MATI", sehingga membuat saksi Nita Sovianti takut dan turun kemudian Agus langsung memukul saksi Nita Sovianti dengan tangan kosong di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu Terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Nita Sovianti dan merebut 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya dari saksi Nita Sovianti;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti yang dilakukan oleh Terdakwa dan Agus tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Nita Sovianti selaku pemilik yang berhak, sehingga perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti dengan maksud untuk memilikinya tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Agus secara melawan hukum, karena dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Agus telah mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya milik saksi Nita Sovianti dengan cara terlebih dahulu menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nita Sovianti, kemudian Agus turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU , TURUN , KALAU TIDAK TURUN KAU MATI", sehingga membuat saksi Nita Sovianti takut dan turun kemudian Agus langsung memukul saksi Nita Sovianti dengan tangan kosong di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu Terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Nita Sovianti dan merebut 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya dari saksi Nita Sovianti;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Agus yang menghadang dan memberhentikan sepeda motor saksi Nita Sovianti kemudian Agus mengarahkan senjata api ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU , TURUN , KALAU TIDAK TURUN KAU MATI", sehingga membuat saksi Nita Sovianti takut, perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Nita Sovianti adalah termasuk dalam kualifikasi kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa adapun kekerasan maupun ancaman kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Agus terlebih dahulu untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti, sehingga senyatanya bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Agus sebagai alat untuk mempermudah pencurian;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya milik saksi Nita Sovianti, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus, yang mana perbuatan tersebut dikhendaki dan direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Agus;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Nita saksi Nita Sovianti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Agus dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan Agus menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nita Sovianti, kemudian Agus turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api ke arah saksi Nita Sovianti sambil berkata "TURUN KAU , TURUN , KALAU TIDAK TURUN KAU MATI", sehingga membuat saksi Nita Sovianti takut dan turun kemudian Agus langsung memukul saksi Nita Sovianti dengan tangan kosong di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan lalu Terdakwa langsung turun dari motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Nita Sovianti dan merebut 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya dari saksi Nita Sovianti, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Agus pergi meninggalkan saksi Nita Sovianti dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat beserta isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat persekutan dan kerjasama yang dikhendaki di antara Terdakwa dan Agus untuk mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti tersebut, dan oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih;
- 2) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 8679980431281;

Adalah milik Saksi Nita Sovianti binti Sudarto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nita Sovianti binti Sudarto;

- 3) 1 (Satu) Helai Jaket warna hitam;
- 4) 1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru;

adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka :MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762;

adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Nita Sovianti yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDDIN ALIAS DIDIN BIN RUSDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk OPPO A5s berwarna putih;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan IMEI 1 : 867998043128419, IMEI 2 : 867998043128401;Dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi Nita Sovianti binti Sudarto;
 - 3) 1 (Satu) Helai Jaket warna hitam;
 - 4) 1 (Satu) Helai Celana Levis panjang Berwarna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda VERZA berwarna merah No Ka :MH1KC5210EL21 No Sin: KC52E1209762;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Yessi Oktarina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati. S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fega Uktolseja, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ismayati. S,E

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21